



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

NOMOR : 022 /KMA/SK/II/2011

**TENTANG
PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI MEDAN,
PENGADILAN NEGERI PADANG, PENGADILAN NEGERI PEKANBARU,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, PENGADILAN NEGERI SERANG,
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK,
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA, PENGADILAN NEGERI MAKASSAR,
PENGADILAN NEGERI PALU, PENGADILAN NEGERI MANADO DAN
PENGADILAN NEGERI MATARAM.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang dalam Undang-Undang ini untuk pertama kali dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibukota Propinsi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- b. bahwa pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tiap Ibukota Propinsi, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan ketersediaan Hakim Ad Hoc;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember Tahun 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 17 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya telah dinyatakan mulai beroperasi;
- d. bahwa hasil seleksi Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap Kedua Tahun 2010 memungkinkan untuk mengoperasikan lagi beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banda

Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGOPERASIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, PENGADILAN NEGERI MEDAN, PENGADILAN NEGERI PADANG, PENGADILAN NEGERI PEKANBARU, PENGADILAN NEGERI PALEMBANG, PENGADILAN NEGERI SERANG, PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN, PENGADILAN NEGERI PONTIANAK, PENGADILAN NEGERI SAMARINDA, PENGADILAN NEGERI MAKASSAR, PENGADILAN NEGERI PALU, PENGADILAN NEGERI MANADO DAN PENGADILAN NEGERI MATARAM

Pasal 1

Mengoperasikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram.

u

Pasal 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 3

1. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi Daerah Hukum Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan meliputi Daerah Hukum Propinsi Sumatera Utara;
3. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang meliputi Daerah Hukum Propinsi Sumatera Barat;
4. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru meliputi Daerah Hukum Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau;
5. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang meliputi Daerah Hukum Propinsi Sumatera Selatan;
6. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang meliputi Daerah Hukum Propinsi Banten;
7. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Selatan;
8. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Barat;
9. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda meliputi Daerah Hukum Propinsi Kalimantan Timur;
10. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
11. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu meliputi Daerah Hukum Propinsi Daerah Istimewa Sulawesi Tengah;
12. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado meliputi Daerah Hukum Propinsi Sulawesi Utara;
13. Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram meliputi Daerah Hukum Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Pasal 4

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berwenang memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada Pasal 1 atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai



Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut diputus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Mataram tersebut dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 07 Februari 2011

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.